

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. KESIMPULAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, seperti faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan, faktor kesadaran membayar pajak, dan faktor kesadaran melapor pajak yang telah ditawarkan oleh peneliti sudah terbukti mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama maupun secara individual terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Berdasarkan jawaban responden yang telah dianalisis diperoleh faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan dianggap sebagai faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, yaitu sebesar 49,8% dari keseluruhan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan agar tercipta kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Berdasarkan jawaban responden terdapat beberapa responden yang merasakan dan tidak merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Menurut mereka bagi yang tidak merasakan, karena banyak penghasilan dari negara yang dikorupsi, infrastruktur yang belum tertata dengan baik, jalanan yang masih banyak rusak, dan ketidakjelasan aliran dana.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Berdasarkan jawaban responden hampir keseluruhan jawaban yang didapat, responden sudah merasa cukup baik tentang pelayanan kantor pelayanan pajak karena fiskus telah mengirimkan orang untuk mendatangi responden satu per satu dan pelayanan yang sudah baik.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

Untuk Direktorat Jenderal Pajak :

1. Adanya beberapa faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, hendaknya mendapat perhatian seperti kualitas layanan, adanya sanksi perpajakan, persepsi efektifitas sistem pajak, dan variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dianggap sebagai faktor yang dominan, maka perlu diupayakan tambahan pengetahuan bagi para usahawan. Seperti mengundang para usahawan untuk menghadiri seminar gratis atau sosialisasi guna menambah wawasan para usahawan, dan adanya *Account Representatif* yang kompeten.
3. Transparansi aliran dana yang didapat dari pajak dan mengalokasikan dana yang didapat dari pajak guna meningkatkan kepercayaan para usahawan dalam membayar pajak, seperti memperbaiki jalanan yang rusak, dan memperbaiki infrastruktur.

Untuk penelitian selanjutnya :

1. Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil. Oleh karena itu keterbatasan ini hendaknya lebih



- diperhatikan untuk penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk
- ② menambah variabel kualitas layanan, adanya sanksi perpajakan, persepsi efektifitas sistem pajak, dan variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi.
2. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah bahwa responden penelitian ini adalah para usahawan di pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, karena itu penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada pemahaman dan kesadaran pada kepatuhan berdasarkan persepsi mereka. Diharapkan untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada responden yang merupakan usahawan dalam suatu kawasan atau usaha sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.